



INISIATIF
ZAKAT
INDONESIA

Apapun profesi anda, perlu baca...

10 MENIT PAHAM ZAKAT

Tim Penyusun:

DR. ONI SAHRONI, MA.

DR. AGUS SETIAWAN, MA.

ADI SETIAWAN, LC., MEI

MOHAMAD SUHARSONO, LC., M.E.SY



i. Kata Pengantar

ii. Sambutan Ketua Dewan Pengawas
Syariah
LAZNAS IZI

ii. Sambutan Direktur Utama LAZNAS IZI

1 //

13 - 10 MENIT PAHAM ZAKAT

2 //

21 - WAJIB TAHU TENTANG ZAKAT

- A. Tidak Semua Orang Bisa Jadi Muzaki
- B. Inilah Beda Zakat, Infak dan Sedekah
- C. Mengapa Zakat Diwajibkan?
- D. Hikmah Zakat yang Perlu Diketahui
Setiap Muslim
- E. Landasan Syar'i Diwajibkannya Zakat
- F. Ancaman Bagi Orang yang Tidak Berzakat
- G. Istilah yang Harus Dipahami: Nisab -
Miqdar - Haul
- H. Jenis Zakat dan Zakat Fitrah
- I. Zakat Maal
- J. Syarat Harta Wajib Zakat

3 //

**INILAH HARTA YANG
PERLU DIKELUARKAN
ZAKATNYA - 53**

- A. Zakat Pertanian
- B. Zakat Emas dan Perak
- C. Zakat Perniagaan (Harta Dagang)
- D. Zakat Profesi
- E. Zakat Uang Simpanan dan Deposito
- F. Zakat Investasi atau al-mustaghallat (sewa rumah, mobil, gedung dan lain-lain)
- G. Zakat Hadiah dan Sejenisnya
- H. Zakat Peternakan

4 //

**HANYA 8 GOLONGAN INI
YANG BOLEH MENERIMA
ZAKAT - 85**

- 1. Kelompok Fakir dan Miskin
- 2. Amil
- 3. Mualaf
- 4. Riqad (Hamba Sahaya)
- 5. Gharimin
- 6. Fi Sabilillah
- 7. Ibnu Sabil

5 //

**BERSYUKUR MENJADI
AMIL - 97**

Keutamaan Amil



INISIATIF
ZAKAT
INDONESIA

KATA PENGANTAR

Zakat merupakan "*amrun ma'lumun minaddini bidhdharurah*" atau kewajiban yang jelas dan berlaku bagi setiap individu muslim. Sehingga setiap individu itu mempunyai keharusan untuk memahami persoalan yang terkait dengan kewajiban zakat, oleh sebab itu mengetahui cara berzakat secara benar itu merupakan wawasan setiap individu muslim atau "*Tsaqafah Dzatiyah*".

Potensi zakat yang cukup besar tidak seimbang dengan penghimpunan zakat yang diperoleh semua BAZ dan LAZ di Indonesia setiap tahunnya. Hal tersebut bisa jadi disebabkan minimnya edukasi zakat ke masyarakat. IZI sebagai lembaga amil zakat nasional

berkewajiban untuk melakukan edukasi zakat kepada para muzaki ataupun calon muzaki, salah satunya adalah dengan melalui permainan Zakat Game.

Zakat game adalah sebuah permainan edukasi yang bertujuan agar memudahkan peserta dalam memahami pengetahuan zakat.

Dalam permainan zakat game akan ditemui banyak pertanyaan tentang fikih zakat yang sudah disusun berdasarkan levelnya. IQ 1 level mudah, IQ 2 level sedang dan IQ level 3 sulit. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah dilengkapi jawabannya. Untuk itulah agar memudahkan para peserta, maka disusunlah buku panduan permainan zakat game.

Selain panduan zakat, buku ini juga mencantumkan aturan permainan zakat game. Mudah-mudahan usaha dapat semakin memudahkan masyarakat untuk memahami zakat.

Permainan dan panduan ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu kami menerima kritik dan saran agar dapat menjadi lebih baik lagi.

Tim Penyusun

A portrait of Wildhan Dewayana, S.T., M.Si, a middle-aged man with short dark hair, smiling. He is wearing a black blazer over a white shirt and dark blue trousers. He is seated in a black chair, with his hands clasped in his lap. A small green pin is visible on his left lapel. The background is a light-colored wall with a subtle, repeating wavy pattern.

SAMBUTAN

Wildhan Dewayana, S.T., M.Si

(Direktur Utama LAZNAS IZI)

Dalam acara Launching Zakat Game di Hotel Aston, selasa 15 Agustus 2017

Bismillahirrahmaanirrahiim

Segala puji bagi Allah SWT – Zat Yang Maha Luas Ilmu-Nya - atas semua karunia yang berlimpah dan tak kunjung henti. Salam sejahtera semoga selalu tercurah kepada Rasulullah saw - Sang Penyampai Risalah utama -, keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Sebagai lembaga pengelola zakat resmi skala nasional, sudah menjadi kewajiban bagi IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) untuk melakukan fungsi sosialisasi dan edukasi zakat kepada masyarakat khususnya kepada target muzaki.

Dalam konteks strategi kebijakan, manajemen bahkan telah menetapkan menjadi program prioritas atas konsideran tuntutan dakwah Islam serta mandatori UU No 23/2011. Apalagi memang disinyalir sangat kuat bahwa salah satu problem utama masih minimnya realisasi potensi dana zakat yang besar itu adalah dikarenakan masih lemahnya tingkat pemahaman dan masih relatif sedikitnya masyarakat yang mengerti tentang rukun Islam yang ke-3 ini.

Buku 10 Menit Paham Zakat merupakan wujud berikutnya dari IZI terhadap komitmen tersebut. Sebuah buku panduan zakat yang berbeda dari yang telah beredar di tengah-tengah masyarakat karena disusun serta dikemas dengan bahasa yang sederhana dan populer, tanpa mengurangi substansi hukum dan hikmahnya. Buku ini sekaligus melengkapi spektrum literasi zakat yang telah diterbitkan oleh IZI sebelumnya yaitu Permainan Interaktif Zakat Game, Buku Panduan Zakat Bagi Muzaki Dan Amil, serta buku teks rujukan dengan bobot ilmiah yang tinggi "Fiqh Zakat Kontemporer".

SEBAGAI LEMBAGA PENGELOLA
ZAKAT RESMI SKALA NASIONAL,
SUDAH MENJADI KEWAJIBAN BAGI
IZI (INISIATIF ZAKAT INDONESIA)
UNTUK MELAKUKAN FUNGSI
SOSIALISASI DAN EDUKASI ZAKAT
KEPADA MASYARAKAT KHUSUSNYA
KEPADA TARGET MUZAKI.

Mudah-mudahan kehadiran buku ini dapat diterima oleh masyarakat serta memberikan sumbangsih berarti bagi perkembangan sektor perzakatan Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemuliaan ummat. Allah SWT tempat bersandar dan menyerahkan segala urusan.

Wallahu a'lam bishowab

Wildhan Dewayana

Direktur Utama



INISIATIF
ZAKAT
INDONESIA



SAMBUTAN

Dewan Pengawas Syariah LAZNAS IZI

Bismillaahirrahmaaniraahiim

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakaatuh

Dalam Islam, zakat menempati kedudukan yang sangat strategis karena Islam menempatkan zakat sebagai salah satu rukun Islam yang lima. Di mana Islam menjadi tegak dan kokoh, jika zakat terapkan dengan baik sesuai tuntunan. Dan sebaliknya jika tidak terapkan atau terapkan namun tidak mencapai sasaran /target disyariatkannya

zakat, maka kedudukannya sebagai rukun (fondasi) belum tertunaikan. Atau jika bangunan Islam ini kehilangan salah satu tiang dan rukunnya yaitu zakat, maka bangunan Islam ini menjadi lemah. Hal ini sesuai dengan Hadits Rasulullah:

"Islam dibangun di atas 5 perkara; bersaksi tiada Illah yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwa Nabi Muhammad shalallaahu 'alaihi wassalam... utusan Allah subhanahu wa ta'ala, menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa di bulan Ramadhan."
(HR. Tirmidzi dan Muslim)

Sesuai dengan maqashid syariah, jika kedudukan zakat itu rukun, maka hukum zakat menjadi wajib ditunaikan, wajib dikelola dengan baik, wajib disediakan sarana pendukungnya. Pada saat yang sama, haram meninggalkan kewajiban zakat, haram membiarkan zakat tanpa pengelolaan, tanpa payung hukum dan lain sebagainya.

Menurut Ibnul Qayyim, hukum setiap sarana itu mengikuti hukum target atau tujuannya. Jika target atau tujuannya itu 'sekelas' rukun, maka sarananya juga 'sekelas' rukun. Jika zakat itu rukun dalam Islam, maka menyediakan seluruh sarana agar zakat itu memenuhi target atau tujuannya itu menjadi rukun juga sesuai dengan kaidah ushul fiqh: Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib ("Jika suatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu wajib juga hukumnya.")

Di antara sarana tersebut adalah keberadaan para Amilin zakat sebagai SDM zakat yang cakap, amanah dan profesional. Salah satu fungsi amil adalah memberikan edukasi dan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat luas, calon muzaki (pembayar zakat) maupun muzaki.

Buku yang ada di tangan pembaca ini adalah salah satu ikhtiar dalam memberikan kemudahan kepada muzaki atau calon muzaki dan juga masyarakat pada umumnya dalam memahami zakat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Pengurus LAZNAS IZI dan pihak-pihak yang telah membantu sehingga buku ini tersusun, terbit dan hadir di tangan pembaca. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan inayah-Nya kepada kita semua.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 24 Mei 2018

Dewan Pengawas Syariah LAZNAS IZI

10 MENIT PAHAM ZAKAT



INISIATIF
ZAKAT
INDONESIA



1 Zakat berasal dari kata dasar yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Artinya, zakat berfungsi untuk membuat berkah harta kita, menjadikannya bersih.

2 Orang yang berzakat disebut MUZAKI. Setiap muslim harus memiliki GOAL SETTING menjadi MUZAKI.

3 Orang yang berhak mendapat zakat disebut MUSTAHIK.

4 Orang/ lembaga yang berperan mendistribusikan zakat dari MUZAKI ke MUSTAHIK disebut AMIL.

5 Zakat hanya diwajibkan bagi orang yang hartanya telah memenuhi standar minimal (NISAB) dan telah mencapai waktu satu tahun sejak harta tersebut dimiliki (HAUL).

6 Pengecualian, zakat pertanian tidak perlu menunggu 1 tahun, HAUL-nya adalah setiap kali panen. NISAB-nya adalah 653 kg beras. Jika hasil panen tidak sampai 653 kg beras, maka belum wajib zakat.

7 Zakat profesi dianalogikan dengan zakat pertanian. Zakat uang HAUL-nya adalah setiap kali gaji. NISAB-nya setara dengan 653 kg beras. Jika asumsi 1 kg beras Rp 10.000,- maka NISAB zakat profesi adalah Rp 6.530.000,-. Bagi pekerja yang penghasilannya belum mencapai jumlah NISAB, artinya belum layak menjadi MUZAKI.

8 Zakat hukumnya wajib bagi orang yang telah memenuhi kriteria, merupakan salah satu dari rukun Islam.





9 Jika zakat tidak ditunaikan, padahal sudah memenuhi kriteria NISAB dan HAUL, maka harta yang tidak dikeluarkan zakatnya itu akan rusak karena ada hak orang lain yang tidak ditunaikan. "Bila zakat bercampur dengan harta lainnya, maka ia akan merusak harta itu." (HR. Al Bazar dan Baihaqi).

10 Syarat harta yang dizakatkan: Dimiliki secara mutlak (sempurna), bersifat produktif, memenuhi NISAB & HAUL, melebihi kebutuhan dasar (kebutuhan pokok untuk makan, bukan kebutuhan gaya hidup).

11 Rumah dan kendaraan tidak wajib dizakatkan apabila hanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Akan tetapi perlu dikeluarkan zakatnya jika disewakan, dan pendapatan dari sewa tersebut telah mencapai jumlah NISAB.

12

Tanah kosong sekalipun luasnya berhektar-hektar, tidaklah dikeluarkan zakatnya apabila tidak menghasilkan. Jika tanah ini disewakan untuk lahan parkir, atau dijadikan perkebunan yang hasil kebunnya bisa dijual, maka zakatnya dikeluarkan dari pendapatan tersebut, itupun kalau pendapatannya telah mencapai jumlah NISAB.

13

Uang simpanan di bank dan deposito wajib dikeluarkan zakatnya apabila jumlahnya mencapai NISAB 85 gram emas. Asumsi harga emas Rp 500.000/gram, maka NISAB-nya sejumlah Rp 42.500.000,- (jumlah ini tidak tetap, tergantung harga per gram emas). Jika uang simpanan atau deposito Anda di bank tidak mencapai jumlah tersebut, artinya Anda belum layak menzakatkan uang tabungan dan deposito Anda. Jika mencapai jumlah tersebut, maka perlu dikurangi bunga deposito (bunga=riba, harta haram tidak ada zakatnya)



14

Barang temuan atau hadiah (kuis, lomba, kompetisi, give away) pun wajib dizakatkan, besaran zakatnya bisa mencapai 20% jika sama sekali tidak mengeluarkan upaya untuk memperoleh hadiah tersebut.

15

Tidak ada NISAB untuk barang temuan atau hadiah. Jika Anda memenangkan kuis atau perlombaan, kemudian mendapat hadiah berupa handphone senilai 1 juta atau 5 juta, maka harus dikeluarkan zakatnya, berapapun nilainya, tidak perlu menunggu setahun pula (HAUL). Kadar zakatnya mulai dari 2,5%, 5%, 10%, sampai 20% tergantung tingkat kesulitan mendapat hadiah tersebut, semakin mudah mendapatkannya (tanpa usaha), maka semakin besar kadar zakat yang harus dikeluarkan.

16

Orang yang memiliki utang tidak wajib zakat, tetapi utang yang dimaksud adalah utang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (makan, minum), bukan utang usaha atau utang gaya hidup.



17

Zakat berbeda dengan infak dan sedekah. Zakat memiliki aturan yang lebih ketat, sehingga tidak semua orang bisa berzakat (MUZAKI), dan tidak semua orang pula bisa menikmati harta zakat (MUSTAHIK).

18

8 golongan MUSTAHIK: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. At-taubah : 60)

19

Zakat tidak boleh diberikan untuk orang-orang yang menjadi tanggungan kita (orangtua, anak, pasangan hidup). Sebaliknya, sedekah justru paling baik diberikan untuk orang yang menjadi tanggungan kita dulu.

20

Paling aman adalah mempercayakan pembayaran zakat pada Badan AMIL zakat terpercaya. Sehingga bisa didistribusikan tepat untuk mustahik yang layak menerima zakat.

21

Apakah Anda sudah membayar zakat untuk harta atau penghasilan Anda selama ini? Jika ingin hidup lebih berkah dan mudah, keluarkanlah zakat... ada hak orang lain pada harta yang Anda miliki. Percayalah bahwa Allah akan memelihara harta Anda yang dizakatkan, sebaliknya... Allah akan membinasakan harta yang tidak dikeluarkan zakatnya.

22

Saat ini zakat bisa lebih mudah dilakukan. Tinggal klik zakatpedia.com



WAJIB TAHU TENTANG ZAKAT



INISIATIF
ZAKAT
INDONESIA

Berbanggalah jika
Anda termasuk
bagian orang-
orang yang wajib
zakat, karena
faktanya tidak
setiap muslim bisa
menjadi MUZAKI
(orang yang
berzakat).



A. TIDAK SEMUA ORANG BISA JADI MUZAKI

Berbanggalah jika Anda termasuk bagian orang-orang yang wajib zakat, karena faktanya tidak setiap muslim bisa menjadi MUZAKI (orang yang berzakat).

Tentu yang dimaksud bangga di sini bukanlah berkonotasi negatif, seperti '*ujub*', bangga diri, atau bahkan menganggap diri lebih tinggi di atas orang lain. Akan tetapi bangga yang dimaksudkan adalah berbangga karena mendapat kesempatan dari Allah untuk menyempurnakan rukun Islam, Alhamdulillah.

Kalau Anda telah memenuhi kriteria sebagai seorang MUZAKI, artinya Anda telah memperoleh kenikmatan lebih besar daripada kaum muslim lainnya. Mengapa bisa demikian? Karena tidak sembarangan orang bisa menjadi MUZAKI.

Ada 2 hal yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang MUZAKI, yakni: NISAB & HAUL.

APA ITU NISAB?

NISAB adalah standar minimum jumlah harta. Seorang MUZAKI haruslah memiliki harta minimal sejumlah nisab.

Jumlah nisab berbeda-beda tergantung jenis hartanya, apakah berupa hewan ternak, perkebunan, barang dagangan, atau emas dan perak.

Jika memakai standar emas, jumlah NISABnya adalah 85 gram emas murni, asumsi harga emas Rp 586.000 per gram, berarti jumlah NISAB sekitar Rp 49.810.000,-

Atau, NISAB perak adalah sejumlah 595 gram, jika asumsi harga perak Rp 10.900 per gram, maka jumlah NISAB sekitar Rp 6.485.000,-

Kalau harta yang Anda miliki jumlahnya di bawah nisab zakat tersebut, berarti Anda belum bisa menjadi MUZAKI. Sedih sekali bukan?

Jika ada seseorang yang punya harta sejumlah nisab tersebut, belum tentu juga ia telah menjadi seorang yang wajib mengeluarkan zakat, mengapa? Karena ada satu syarat lagi yang harus dipenuhi, yakni HAUL.



APA ITU HAUL?

HAUL adalah berlalunya masa 12 bulan (1 tahun) sejak harta yang dimiliki mencapai nisab, baik menurut tahun Qomariah ataupun Syamsiah dengan memperhatikan perbedaan jumlah harinya.

Ketika Anda memiliki uang tabungan atau simpanan sebesar Lima puluh juta Rupiah di bulan Ramadhan tahun ini, artinya jumlah harta tersebut sudah mencapai NISAB zakat, tapi Anda perlu tunggu selama 1 tahun terlebih dahulu jumlah tabungan tersebut, pastikan jumlahnya meningkat jangan sampai berkurang, barulah setelah syarat HAUL 1 tahun terpenuhi, bulan Ramadhan tahun berikutnya Anda bisa mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

Coba pikirkan... seberapa banyak orang yang memiliki tabungan di atas 7 Juta atau 50 juta Rupiah dan jumlah tersebut bertahan selama setidaknya satu tahun? Jika Anda termasuk di antaranya, sadarilah bahwa Anda sudah wajib zakat dan telah layak menyandang gelar MUZAKI.

Jika Anda tidak mengeluarkan zakat harta padahal sudah mencapai NISAB dan HAUL, waspadalah... sama saja Anda menentang Allah dan Rasul-Nya:

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah,



maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dahi, lambung dan punggung mereka dibakar dengannya, (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu". (QS. At-Taubah: 34-35)

DEFINISI ZAKAT

Zakat secara bahasa berasal dari kata dasar (*masdar*) yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. "Sesuatu itu zakat" berarti sesuatu itu tumbuh dan berkembang, dan "seorang itu zakat" berarti seorang itu baik.

Menurut pendapat Wahidi dan kawan-kawan, dan ini pendapat yang terbaik, kata dasar *zaka* berarti bertambah dan tumbuh, sehingga tanaman itu dikatakan zakat artinya tumbuh, dan bila seseorang diberi sifat zakat dalam arti baik, maka berarti orang itu lebih banyak mempunyai sifat yang baik. Seorang itu *zaki* berarti orang itu memiliki lebih banyak sifat-sifat orang baik.

Zakat secara istilah adalah mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu (*haul* atau ketika panen), dengan nilai tertentu (2,5%, 5%, 10% atau 20%), dan mempunyai sasaran tertentu (*faqir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fi sabilillah* dan *ibnu sabil*).

B. INILAH BEDA ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH

Infak dan sedekah jauh berbeda dari zakat, semua orang bisa berinjak dan bersedekah... tetapi tidak semua orang bisa berzakat atau menjadi MUZAKI.

Misalnya seseorang yang hanya memiliki penghasilan dua juta Rupiah setiap bulan, ia tidak punya tabungan, tidak punya harta dalam bentuk perkebunan, hewan ternak dan lain-lainnya, untuk kebutuhan hidupnya dan keluarganya saja tidak cukup, maka ia belum bisa berzakat, ia hanya bisa berinjak ataupun bersedekah.

Agar lebih mudah dipahami, inilah beberapa perbedaan zakat, infak, dan sedekah yang perlu diketahui setiap muslim:


Tabel Perbedaan Infak, Sedekah, dan Zakat

	INFAK	SEDEKAH	ZAKAT
WAKTU	Bebas. Tidak ditentukan waktunya.	Bebas. Tidak ditentukan waktunya.	Ditentukan waktunya. Zakat Maal: Bila telah mencapai satu (1) tahun Zakat Fitrah: Hanya di bulan Ramadhan
JUMLAH	Bebas. Tidak ditentukan jumlahnya.	Bebas. Tidak ditentukan jumlahnya.	Ditentukan kadarnya (NISAB)

SASARAN	Semua jenis pembelanjaan seseorang, bisa untuk dirinya sendiri, keluarga, ataupun masyarakat. Bahkan orang kafir pun bisa berinfaq.	Pembelanjaan seseorang di jalan Allah, bisa untuk siapapun: Orang yang menjadi tanggungan, keluarga, orangtua, tetangga.	Hanya untuk 8 golongan: 1. Fakir 2. Miskin 3. Amil 4. Mualaf 5. Riqob 6. Gharimin 7. Fii Sabilillah 8. Ibnu Sabil
BENTUK	Berupa harta	Berupa harta maupun selainnya (non materi)	Berupa harta (hewan ternak/hasil perkebunan/emas/perak/uang)
HUKUM	Bisa wajib, sunah, mubah, bahkan haram, tergantung pada siapa dan apa niat dalam berinfaq	Sunah	Wajib hanya bagi yang memenuhi kriteria Nisab dan Haul

DIAGRAM INFAK, SEDEKAH, ZAKAT

Infak itu lebih umum sifatnya, baik secara materi maupun non materi, kata berinfak dalam Al-Qur'an dapat bermakna infak di jalan Allah (*fi sabilillah*) dapat juga bermakna infak di jalan selain Allah. Firman-Nya:



"Sesungguhnya orang-orang kafir menginfakkan (menafkahkan) harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah ..." (Al-Anfal: 36)

Infak adalah pembelanjaan harta secara umum. Hanya saja dalam Islam, infak itu harus didasari oleh iman dan di jalan Allah atau *fi sabilillah*.

Lebih khusus dari infak adalah sedekah. Karena sedekah tidak ada yang di jalan selain jalan Allah, karena sedekah itu motivasinya adalah *al-qurbah* (mendekatkan diri pada Allah) untuk menunjukkan

(kesejatian dan kejujuran) sebagai seorang yang beriman.

Sedekah yang sifatnya umum itu bermuara pada zakat, zakat itu bagian dari sedekah. Sedekah ada yang *mafrudhah* dan ada yang *muqaddarah* atau yang ditentukan kadarnya (2,5%, 5%, 10%, atau 20%). Karena itulah, terdapat ayat yang disebutkan dalam Al quran tentang sedekah namun maknanya adalah zakat. Seperti dalam surat At Taubah ayat 60:

“Sesungguhnya sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk memerdekakan hamba sahaya (riqab), untuk membebaskan orang yang berhutang (gharimin), fi sabilillah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”

Dan disebutkan juga dalam surat At Taubah ayat 103:

“Ambillah dari sebagian harta orang kaya sebagai sedekah (zakat), yang dapat membersihkan harta mereka dan mensucikan jiwa mereka, dan do’akanlah mereka karena sesungguhnya do’amu dapat memberi ketenangan bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Dan secara konotatif, kesejatian iman itu akan membawa kepada kesucian jiwa dan kebersihan harta serta pengembangan dari harta itu sendiri dan itu adalah makna daripada zakat.



C. MENGAPA ZAKAT DIWAJIBKAN?

Mengapa negara mewajibkan pajak? Tentu saja karena pajak penting untuk digunakan dalam pembangunan di dalam negeri itu sendiri.

Lalu, kalau pajak saja yang jumlahnya jauh lebih besar rela kita berikan untuk pembangunan negara, mengapa zakat yang merupakan perintah Allah... jumlahnya pun amat kecil hanya 2,5%, namun malah sering kita abaikan atau lupakan? Padahal urgensi zakat amatlah besar untuk pembangunan umat.

Ingat, zakat tidak diwajibkan untuk semua umat Islam, zakat hanya diwajibkan bagi orang-orang yang telah memenuhi persyaratan nisab dan haul saja. Artinya, perintah wajib zakat bukanlah beban untuk umat Islam, sebaliknya... zakat justru menjadi pemersatu umat, di mana si kaya dan si miskin sama-sama bisa berbahagia.

Berikut ini beberapa urgensi zakat yang perlu kita camkan untuk diri sendiri dan keluarga, agar tidak menyepelekan pembayaran zakat:

1. Indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam

Di sebuah perusahaan, pasti ada KPI (*Key Performance Indicator*) untuk para karyawannya, yakni poin-poin penting yang menentukan nilai kinerja setiap karyawan, nah... kalau perusahaan saja punya KPI, demikian juga ajaran Islam, salah satu indikator utama keislaman seseorang adalah zakat. Seseorang yang menolak mengeluarkan zakat dari hartanya, artinya ia belum benar-benar tunduk pada aturan Allah.

"Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui." (QS. AT-Taubah : 11)

2. Akan mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala

Siapa yang ingin ditolong oleh Allah ketika mengalami kesulitan? Maka keluarkanlah zakat dari harta yang dimiliki, niscaya Allah akan memerintahkan orang-orang yang beriman untuk membantu kita di saat kita mengalami kesukaran.

"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah : 71)

Bahkan Allah sendiri menggaransi bahwa Ia akan menolong siapa pun yang menolong agama-Nya:

“(Yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: “Tuhan kami hanyalah Allah.” Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobuhkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa, (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.” (Al-Hajj : 40-41)

3. Memperhatikan hak fakir dan miskin serta para mustahik lainnya

Bagi orang yang tidak pernah merasa kenyang, tidak pernah makan 3x sehari, karena mereka tak memiliki cukup uang untuk makan diri dan keluarganya, maka mendapat bantuan dari zakat yang dibayarkan oleh orang lain adalah suatu hal yang membahagiakan hati.

Demikian juga para mu’alaf yang baru masuk Islam, mereka mungkin dibuang oleh keluarganya, kehilangan pekerjaannya karena berpindah agama, maka zakat yang dibayarkan oleh orang-orang kaya merupakan bagian dari hak mereka.

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’alaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah : 60)



4. Membersihkan diri dan harta muzaki

Sebagaimana pakaian atau kendaraan yang bisa saja kotor terkena noda, demikian pula harta kita, sekalipun kita merasa telah memperoleh penghasilan dengan cara halal, bisa jadi ada noda-noda kotor yang menempel pada harta tersebut, oleh sebab itu zakat berfungsi sebagai pembersihnya.

Jika kita rajin mencuci tangan, selalu ganti baju untuk dilaundry, dan rutin mencuci mobil karena terlihat jelek jika kotor, sangat mengherankan kalau enggan membayar zakat, karena artinya... kita membiarkan harta kita bernoda.


“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi)

ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah : 103)

5. Mengembangkan dan menyuburkan hartanya

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (QS. Ar-Rum : 39)

Ingin harta berlipatganda namun enggan mengeluarkan zakatnya? Seperti mimpi di siang bolong! Keluarkanlah zakat dan juga sedekah dari harta kita, maka in syaa Allah harta yang kita miliki akan berkembang dan subur sebagaimana tanaman disiram air, lebat berbuah.



D. HIKMAH ZAKAT YANG PERLU DIKETAHUI SETIAP MUSLIM

Dr. Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan tiga hikmah zakat, yaitu:

Menjaga dan memelihara harta dari incaran para pendosa dan pencuri

Bagaimana cara termudah untuk melindungi harta kita dari kejahatan orang lain? Membayar puluhan sekuriti atau *bodyguard*? Berapa banyak uang yang harus dikeluarkan untuk menyewa penjaga selama 24 jam 7 hari non stop?

Cara lebih sederhana, mudah, dan murah, adalah dengan mengeluarkan zakat dari harta yang kita miliki. Sebagaimana sabda Rasulullah:

“Peliharalah harta kalian dengan zakat. Obatilah orang-orang sakit dengan sedekah dan persiapkanlah doa untuk menghadapi malapetaka.” (HR. Thabrani)

Merupakan pertolongan bagi kaum fakir dan orang-orang yang memerlukan bantuan

Mengapa ada orang miskin yang lapar dan berpakaian compang-camping? Hidup beralas tanah dan beratapkan langit. Bukan karena mereka malas berusaha, melainkan karena ada orang-orang kaya yang tamak dan kikir. Mereka memakan harta yang seharusnya menjadi milik kaum fakir dan miskin.

Dengan mengeluarkan zakat, artinya kita telah menunaikan hak kaum dhuafa.

Rasulullah bersabda:

“Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada orang-orang kaya dari kaum muslimin untuk menafkahkan harta mereka dengan kadar yang mencukupi orang-orang fakir. Sungguh orang-orang fakir tidak akan pernah merasakan kelaparan atau telanjang kecuali dikarenakan perbuatan orang-orang kaya. Ketahuilah sesungguhnya Allah akan menghisab mereka dan mengadzab mereka dengan adzab yang pedih.” (HR. Thabrani)

Menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil

“Katakanlah : ‘Seandainya kalian menguasai perbendaharaan rahmat Tuhan-Ku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan.’ dan manusia itu sangat kikir.” (QS. Al-Isra : 100)

Memang setiap manusia memiliki sifat kikir atau bakhil. Maka dengan adanya kewajiban zakat, salah satu hikmahnya adalah untuk melepaskan diri dari sifat kikir yang mencelakakan ini.

Jika zakat tidak diwajibkan, sangat mungkin orang-orang kaya takkan memiliki empati pada kaum dhuafa.

E. LANDASAN SYAR'I DIWAJIBKANNYA ZAKAT

Segala sesuatu yang berkenaan dengan ibadah haruslah memiliki landasan syar'i, baik dari Al Qur'an maupun Al Hadits. Berikut ini beberapa landasan syar'i diwajibkannya zakat:

DALIL AL QUR'AN

"Dan laksanakanlah shalat, **tunaikanlah zakat**, dan rukuklah bersama orang yang rukuk." (QS. Al-Baqarah: 43)

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." (QS. Al Baqarah: 267)

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. At-Taubah : 103)

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian." (QS. Adz-Dzariat : 19)

“Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan yang tidak meminta.” (QS. Al-Ma’arij : 24-25)

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya (amanah). Maka orang-orang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar” (QS. Al-Hadid: 7)

AL HADITS

Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al Khattab -semoga Allah meridhoi keduanya- dia berkata: saya mendengar Rasulullah bersabda: “Islam dibangun di atas 5 perkara; bersaksi tiada Illah yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa di bulan Ramadhan.” (HR. Tirmidzi dan Muslim)

“Bila suatu kaum enggan mengeluarkan zakat, Allah akan menguji mereka dengan kekeringan dan kelaparan.” (HR. Thabrani)

“Bila zakat bercampur dengan harta lainnya maka ia akan merusak harta itu.” (HR. Al Bazar dan Baihaqi)

IJMA'

Kesepakatan ulama baik salaf maupun khalaf bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam dan haram mengingkarinya.



F. ANCAMAN BAGI ORANG YANG TIDAK BERZAKAT

Sesuatu yang diwajibkan, sudahlah pasti akan memiliki hukuman bagi yang tidak menjalankannya. Demikian pula zakat, jika tidak kita keluarkan... sama saja dengan menentang hukum.

Berikut ini beberapa ancaman bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dari hartanya:

1. Siksaan di akhirat dalam banyak bentuk

Dibakarnya anggota tubuh dengan emas dan perak yang tidak dikeluarkan zakatnya

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dahi, lambung dan punggung mereka dibakar dengannya, (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”. (QS. At-Taubah: 34-35)

Harta yang tidak dizakatkan akan dikalungkan ke lehernya

“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan di lehernya kelak pada hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah

segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan” [Ali Imran:180].

Hartanya datang sebagai ular jantan yang memakan dirinya

“Tidaklah pemilik harta simpanan yang tidak melakukan haknya padanya, kecuali harta simpanannya akan datang pada hari kiamat sebagai seekor ular jantan aqra’ yang akan mengikutinya dengan membuka mulutnya. Jika ular itu mendatanginya, pemilik harta simpanan itu lari darinya. Lalu ular itu memanggilnya, “Ambillah harta simpananmu yang telah engkau sembunyikan! Aku tidak membutuhkannya.” Maka ketika pemilik harta itu melihat, bahwa dia tidak dapat menghindar darinya, dia memasukkan tangannya ke dalam mulut ular tersebut. Maka ular itu memakannya sebagaimana binatang jantan memakan makanannya”. [HR Muslim no. 988]

2. Siksa dunia berupa kekeringan dan kelaparan

Bagi yang tidak percaya dengan kehidupan akhirat, tentu menganggap ancaman di atas hanyalah bualan belaka. Akan tetapi, ternyata tidak hanya hukuman akhirat kelak... di dunia pun ada hukuman bagi suatu kaum yang mengabaikan zakat:



“Bila suatu kaum enggan mengeluarkan zakat, Allah akan menguji mereka dengan kekeringan dan kelaparan.”
(HR. Thabrani)

Berani untuk menahan harta yang seharusnya kita keluarkan sebagai zakat?

G. ISTILAH YANG HARUS DIPAHAMI: *NISAB* - *MIQDAR* - *HAUL*

Ada beberapa istilah yang perlu dipahami dalam mempelajari zakat, terutama dalam menghitung zakat yang perlu dikeluarkan, ada 3 istilah yakni: NISAB, MIQDAR dan HAUL.

NISAB (Standar minimal harta)

NISAB adalah istilah fikih tentang jumlah tertentu dalam harta kekayaan yang wajib dikenakan zakatnya, contohnya 20 mitsqal atau 85 gram emas, 5 wasaq atau 653 kg beras dan lain-lain.



Seperti yang telah dibahas singkat sebelumnya, bahwa seseorang diwajibkan mengeluarkan zakat hanya jika harta yang dimilikinya mencapai nilai nisab tertentu. Jika hartanya tidak mencapai nilai nisab, sayang sekali artinya orang tersebut belum layak menjadi muzaki.

Penentuan nisab mempertimbangkan (*at-ta'ab*) alias *effort* yang digunakan untuk menghasilkan harta tersebut. Jika dalam mendapatkan harta tersebut nyaris tidak menggunakan tenaga maka tidak ada nisabnya, berapapun harta yang didapat maka dikeluarkan zakatnya. Misalnya hibah atau hadiah.

Jika harta tersebut diperoleh, ada *ta'ab*-nya tapi tidak seberapa besar (minimal), ketika menanamnya, maka nisabnya adalah nisab hasil tani zuru' yaitu 5 wasaq alias senilai dengan 653 kg beras.

Dan jika dalam memperoleh harta tersebut, *ta'ab*-nya besar, maka nisabnya adalah nisab *naqdain* yaitu setara dengan 85 gram emas.

MIQDAR (Tarif/kadar zakat)

Miqdar zakat adalah kadar atau tarif yang harus dikeluarkan sebagai zakat, setelah harta mencapai nisab, penting untuk mengetahui kadar yang harus dikeluarkan. Dan kadar zakat berbeda-beda tergantung jenis harta dan juga biaya yang dikeluarkan untuk mendapat harta tersebut.

Miqdar mempertimbangkan tingkat *al-kulfah* atau biaya yang dikeluarkan, *miqdarnya* adalah: 20%, 10%, 5% dan 2,5%. Semakin rendah biaya yang dikeluarkan semakin tinggi kadar yang harus dikeluarkan.



Tentang nisab dan kadar ini terdapat hadits-hadits Rasulullah Shalallaahu 'alaihi wassalam, yaitu sebagai berikut :

"Ambillah oleh kalian $\frac{1}{4}$ nya (2,5%) dari setiap empat puluh dirham.... (HR. Abu Dawud)

"Tanaman yang diiri hujan dan mata air atau sungai, wajib dikeluarkan zakatnya sepersepuluh dan yang diari dengan disirami maka zakatnya separuh dari sepersepuluh atau lima persen (5%)." (HR. Bukhori)

"Dalam tanaman yang diiri air sungai atau air hujan, terdapat kewajiban zakat sepersepuluh, sedangkan dalam tanaman yang diari melalui pengangkutan (saniyah) terdapat kewajiban seperduapuluh." (HR. Muslim)

"Tidaklah pada perak yang kurang dari lima awaq ada kewajiban zakat. Tidak pula pada unta yang kurang dari lima ekor ada zakat. Dan tidak pula pada hasil tanaman (pertanian) yang kurang dari lima wasaq ada kewajiban zakat." (HR. Bukhori)

HAUL

Haul adalah istilah fikih tentang masa kepemilikan harta yang wajib dikenakan zakatnya. Persyaratan ini hanya diperuntukkan bagi ternak, uang dan harta benda dagang atau yang dapat dimasukan ke dalam istilah “zakat modal”.

Tetapi untuk hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun dan lain-lainnya yang sejenis tidak dipersyaratkan satu tahun, melainkan dikeluarkan setiap kali panen, dan semua dimasukan ke dalam istilah zakat pendapatan.





I. JENIS ZAKAT & ZAKAT FITRAH

Zakat terbagi menjadi dua:

1. Zakat Fitrah (Nafs)
2. Zakat Harta (maal)

ZAKAT FITRAH

a. Definisi

Zakat fitrah adalah zakat (sedekah) jiwa. Istilah tersebut diambil dari kata fitrah yang merupakan asal dari kejadian. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim, anak-anak maupun dewasa, orang merdeka maupun hamba sahaya, laki-laki dan perempuan sebesar 1 sha atau 2,176 kg beras atau dibulatkan menjadi 2,5 kg atau 3,5 liter beras.

Dari Ibnu Umar radiyallaahu 'anhu Beliau berkata : "Rasulullah telah memfardhukan zakat fitrah 1 sha' dari kurma atau gandum atas budak, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang tua dari seluruh kaum muslimin. Dan beliau perintahkan supaya dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk shalat 'Id." (HR. Bukhori)

b. Waktu Pembayaran

Waktu pembayaran zakat fitrah terbagi kepada dua waktu, yaitu:

1. **Waktu sempit** (*al-mudhayiq*) yaitu waktu wajib membayar zakat fitrah. Ditandai dengan tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadhan sampai sebelum shalat 'Id.
2. **Waktu luas** (*al - muwassi '*) yaitu boleh mendahulukan atau mempercepat pembayaran zakat fitrah dari waktu wajib tersebut, yakni selama bulan Ramadhan.

Untuk kepentingan efektifitas pengelolaan dan efektifitas manfaat distribusi, dianjurkan untuk membayarnya pada waktu luas.



c. Waktu Distribusi

Adalah waktu yang maslahat bagi penerima, amil berusaha semaksimal mungkin mendistribusikannya sebelum shalat 'Id. Namun jika tidak memungkinkan mendistribusikannya sebelum shalat 'Id, maka boleh dibagikan setelah shalat 'Id, dari amil kepada para mustahik.

Hal tersebut berdasarkan beberapa keterangan yang disampaikan Rasulullah:

1. Dari Ibnu Umar :

“Sesungguhnya Rasulullah memerintahkan mengeluarkan zakat fitrah sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan shalat.” (HR. Jama'ah kecuali Ibnu Majah)

“Rasulullah shalallahu 'alaihi wassalam mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi yang shaum dari perbuatan sia-sia dan kotor, dan untuk dinikmati oleh orang miskin, barang siapa membayarnya sebelum shalat maka ia termasuk zakat yang diterima, dan barang siapa yang membayarnya setelah shalat maka ia termasuk sedekah.” (HR. Abu Daud dan Ibnu majah).

Hadits-hadits tersebut di atas menunjukan beberapa hal :


1. Bahwa penunaian zakat (ta-diyah) dari muzaki kepada amil mesti dilakukan sebelum shalat 'Id.
2. Adapun pendistribusian (tauzi') dari amil kepada mustahik, mesti diupayakan sebelum shalat 'Id, namun apabila tidak memungkinkan didistribusikan sebelum hari raya, maka boleh distribusikan setelahnya.
3. Realita yang berlaku di beberapa negara, kaum muslimin menunaikan zakat fitrah di hari 'Id itu sendiri menjelang shalat, maka dapat dipastikan mereka mendistribusikan setelah shalat.

4. Kebutuhan para mustahik saat ini tidak lagi terbatas makan pada hari raya 'Id, tetapi ada macam-macam kebutuhan lainnya

J. ZAKAT MAAL

a. Definisi

Zakat *maal* adalah zakat yang dikenakan atas harta (maal) yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.



b. Definisi Maal

Menurut Jumhur Fuqaha, yakni menurut pendapat para ahli fiqh, yang dimaksud dengan *maal* adalah:

"Kullu ma yutamawwalu bihi, wa yamilu ilaihi aththiba'u, wa yubahu al intifa'u bihi syar'an".

Dari definisi tersebut terdapat 3 kriteria harta atau *maal*, yaitu :

1. Mempunyai nilai ekonomi yaitu nilai tukar. Bukan sesuatu yang gratis untuk mendapatkannya, boleh dibantu dengan imbalan kecuali kalau sesuatu itu *ditabarru'* kan (bukan untuk komersial, melainkan mengharapkan balasan dari Allah semata)
2. Setiap orang cenderung menyukainya dan memerlukannya.
3. Dan dibenarkan pemanfaatannya secara syar'i.

Ketiga hal inilah yang membedakan harta di dalam Islam dan harta di luar Islam. Dengan demikian, maka aset-aset yang tidak dibolehkan untuk dimanfaatkan secara syar'i walaupun mempunyai nilai ekonomi yang besar dan disenangi banyak orang, tidak dikategorikan sebagai harta dan tidak menjadi objek zakat. Misalnya narkoba.

c. Klasifikasi Maal (Harta)

Semua yang termasuk harta apapun juga bentuknya merupakan objek harta. Harta itu ada yang berupa *nuqud* (uang), ada yang berupa *'urudh* (barang), ada yang berupa *huquq* (hak-hak atau jasa).

Dengan demikian maka objek zakat itu ada yang berupa uang, barang dan hak seperti hak cipta, hak atas kekayaan intelektual, hak paten, ketika dijual dan jadi uang atau jasa.

K. SYARAT HARTA WAJIB ZAKAT

Harta Muzaki wajib dikeluarkan zakatnya apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

1. **Milik sempurna (*Milkut Taam*)**
Artinya harta tersebut benar adalah miliknya secara sempurna, bukan harta yang menjadi sengketa.
2. **Cukup nisab**
Yakni mencapai jumlah standar minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.
3. **Berlalu satu tahun atau haul (bagi sebagian harta)**
Kecuali zakat hasil bumi yang haulnya adalah setiap panen.
4. **Harta yang halal**
Bukan dari hasil mencuri, korupsi, atau tindak haram lainnya.
5. **Lebih dari kebutuhan pokok (surplus minimum)**
Yakni harta yang dapat ditabung karena melebihi keperluan muzaki.
6. **Berkembang (*An Nama*)**
Bukan harta diam yang tidak menghasilkan uang. Misalkan rumah, jika dijadikan kontrakan atau kos-kosan berarti ada kewajiban hitung zakatnya. Jika rumah dijadikan tempat tinggal saja, tidak berkembang, maka tidak ada wajib zakatnya.



INILAH HARTA YANG PERLU DIKELUARKAN ZAKATNYA



Jika menghitung dengan gabah atau padi yang masih ada tangkainya maka mempertimbangkan timbangan berat dari beras ke gabah kurang lebih sekitar 35% sampai dengan 40% hingga nisab untuk gabah adalah kurang lebih 1 ton.

A.ZAKAT PERTANIAN

Jika Anda adalah seorang petani, atau memiliki kebun yang menghasilkan, maka ketahuilah bahwa ada kadar zakat yang perlu dikeluarkan.

Firman Allah:

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah (zakatkanlah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (Al Baqarah: 267)



1. Ketentuan Zakat Pertanian

a. Nisab zakat pertanian adalah 5 wasaq= 653 kg beras.

Dari Jabir, Rasulullah bersabda:

“Tidak wajib dibayar zakat pada kurma yang kurang dari 5 Ausuq.” (HR. Muslim)

Ausuq jamak dari wasaq, 1 wasaq= 60 sha', sedangkan 1 sha'= 2,176 kg, maka 5 wasaq adalah $5 \times 60 \times 2,176 = 652,8$ kg, atau jika diuangkan maka setara dengan nilai dari 653 kg beras tersebut.

Jika menghitung dengan gabah atau padi yang masih ada tangkainya maka mempertimbangkan timbangan berat dari beras ke gabah kurang lebih sekitar 35% sampai dengan 40% hingga nisab untuk gabah adalah kurang lebih 1 ton. Atau mempertimbangkan timbangan berat dari beras ke padi yang masih bertangkai.

b. Kadarnya sebanyak 5% jika menggunakan irigasi (pengairan yang mengeluarkan biaya) atau 10% dengan pengairan alami (tadah hujan) dan tidak mengeluarkan biaya.

Hadits Nabi Shalallaahu 'alaihi wassalam:

“Yang diairi oleh air hujan, mata air dan air tanah, zakatnya 10%, sedangkan yang disirami air (irigasi) maka zakatnya 5%.”

c. Dikeluarkan ketika panen, tidak menunggu 1 tahun terlebih dulu

Firman Allah:

“Dan bayarkanlah zakatnya di hari panen.” (QS. Al-An'am: 141)

2. .Cara Penghitungan Zakat Pertanian

Contoh 1:

Bpk. Alan adalah seorang petani, ia memiliki sawah yang luasnya 2 Ha dan ia tanami padi. Selama pemeliharaan ia mengeluarkan biaya sebanyak Rp 5.000.000,-. Ketika panen hasilnya sebanyak 10 ton beras. Berapakah zakat hasil tani yang harus dikeluarkannya?

Jawab:

Ketentuan zakat hasil tani:

- Nisab 653 kg beras
- Tarifnya 5%
- Waktunya: Ketika menghasilkan (Panen)

Jadi zakatnya:

Hasil panen 10 ton = 10.000 kg (melebihi nisab) $10.000 \times 5\% = 500$ kg

Jika dirupiahkan;

Jika harga jual beras adalah Rp10.000,- maka $10.000 \text{ kg} \times \text{Rp}10.000 = \text{Rp}100.000.000$
 $100.000.000 \times 5\% = \text{Rp}5.000.000,-$
Maka zakatnya adalah 500 kg beras atau Rp5.000.000,-

4.Zakat hasil pertanian selain padi atau hasil kebun

Di antara para petani, ada yang menanam lahannya tidak dengan padi, tetapi dengan yang lainnya, misalnya durian,

mangga, dukuh, cengkih, kelapa, jeruk dan lain-lain. Atau orang biasanya menyebutnya dengan perkebunan.


Nisab zakatnya juga senilai dengan 653 kg beras, dibayarkan ketika panen sebesar 5%.

B. ZAKAT EMAS DAN PERAK

Syariat Islam memandang emas dan perak merupakan harta yang potensial. Di samping dapat berfungsi sebagai perhiasan yang indah, emas juga dapat berfungsi sebagai alat tukar dari masa ke masa.

Dalam fikih, emas ini merupakan penentu nilai (*ats-tsaman*); nilai harta diukur dengan standar emas dan perak. Oleh karenanya sifat emas sebagai harta ini sangat jelas, bahkan disebut *an-naqdain* (cash) atau *ats-tsamanain* (dua pilar mata uang) yang merupakan alat ukur dan standar nilai.





Imam Ghazali menyatakan, siapa yang memiliki emas dan perak seolah-olah dia memiliki dunia ini; karena apapun dapat dibeli dengan emas dan perak. Dengan sifat harta emas dan perak yang merupakan alat ukur dan nilai tersebut maka harta emas dan perak menjadi salah satu objek zakat. Oleh sebab itu syariat Islam memandang perlunya dikeluarkan zakat emas dan perak ini.

1. Ketentuan Zakat Emas dan Perak

a. Zakat Emas

1. Nisab zakat emas adalah 85 gram emas
2. Haul selama 1 tahun
3. Kadar yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 2,5%
4. Perhiasan yang wajib dikeluarkan zakat adalah perhiasan yang disimpan dan tidak dipakai, selain itu maka tidak wajib dikeluarkan zakat.

2. Cara Menghitung Zakat Emas dan Perak

Contoh :

Ibu Shafiyah memiliki perhiasan emas sebanyak 150 gram, yang biasa dipergunakan adalah sebanyak 40 gram. Setelah berjalan 1 tahun, berapa zakat yang harus dikeluarkannya?

Jawab :

Ketentuan zakatnya:

1. Nisab zakat emas adalah = 85 gram
2. Jumlah perhiasan emas = 150 gram
3. Yang dipergunakan (dipakai) = 40 gram
4. Emas yang disimpan = $150 - 40 = 110$ gram

Perhiasan emas yang dimiliki oleh ibu Shafiyah sudah wajib dizakati karena melebihi nisab dan mencapai haul.

Cara menghitungnya adalah:

$$110 \times 2,5\% = 2,75 \text{ gram}$$

Atau jika dinilai dengan uang adalah sebagai berikut:

Jika harga 1 gram emas adalah Rp 500.000,- maka

110 gram emas = Rp 55.000.000,-, maka zakatnya adalah
 $55.000.000 \times 2,5\% = \text{Rp}1.375.000,-$ Jadi zakatnya: adalah 2,75 gram atau Rp1.375.000,-



b. Zakat Perak

1. Nisab zakat perak adalah 595 gram
2. Haul selama 1 tahun
3. Kadar yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 2,5%
4. Cara penghitungan sama dengan penghitungan zakat emas.

Contoh :

Ibu Aisyah memiliki perhiasan perak sebanyak 700 gram, yang biasa dipergunakan adalah sebanyak 40 gram. Setelah berjalan 1 tahun, berapa zakat yang harus dikeluarkannya?

Jawab :

Ketentuan zakatnya:

1. Jumlah perhiasan perak = 700 gram
2. Yang dipergunakan = 40 gram
3. Perak yang disimpan = $700 - 40 = 660$ gram
4. Nisab zakat perak adalah = 595 gram

Perhiasan perak yang dimiliki oleh ibu Aisyah sudah wajib dizakati karena melebihi nisab dan mencapai haul.

Cara menghitungnya adalah:

$$660 \times 2,5\% = 16,5 \text{ gram}$$

Atau jika dinilai dengan uang adalah sebagai berikut:

Jika harga 1 gram perak adalah Rp 100.000,- maka 660 gram perak = Rp 66.000.000,-, maka zakatnya adalah $66.000.000 \times 2,5\% = \text{Rp}1.650.000,-$

Jadi zakatnya adalah 16,5 gram atau Rp1.650.000,

C. ZAKAT PERNIAGAAN (HARTA DAGANG)

1. Definisi

Zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga atau perdagangan.

Sedangkan harta niaga adalah harta atau aset yang diperjualbelikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian maka dalam harta niaga harus ada 2 motivasi:

1. Motivasi untuk berbisnis (diperjualbelikan) dan
2. Motivasi mendapatkan keuntungan

Apabila tidak ada 2 motivasi tersebut maka tidak termasuk dalam harta atau aset niaga. Hal yang penting untuk diperhatikan dalam menghitung zakat perniagaan adalah membedakan antara aset niaga dan bukan aset niaga. Jika termasuk aset niaga maka harus dizakati tetapi jika tidak termasuk maka tidak wajib dizakati.



Misalnya, jika ada seseorang yang jual rumah atau tanah hanya sekali saja atau membeli tanah tidak untuk diperjualbelikan melainkan hanya untuk *saving* saja maka tidak termasuk aset niaga oleh karenanya tidak wajib dizakati.

Tetapi jika menjual atau membeli rumah kemudian beli untuk dijual lagi dan begitu seterusnya dengan 2 motivasi tersebut di atas, maka yang demikian itu termasuk harta niaga oleh karenanya wajib dizakati.

Di antara yang termasuk aset perniagaan adalah tanah yang diperjualbelikan, aset yang belum terjual seperti aset inventori yang barangnya masih di dalam gudang.

2. Dalil Umum

“Ambillah dari sebagian harta orang kaya sebagai sedekah (zakat), yang dapat membersihkan harta mereka dan mensucikan jiwa mereka, dan do’akan lah mereka karena sesungguhnya do’amu dapat memberi ketenangan bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”
(QS. At Taubah: 103)

3. Dalil Khusus

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah (zakatkanlah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik...”(QS. Al Baqarah: 267)

Para ulama menyepakati bahwa yang dimaksud dengan “*kasabtum*” dalam ayat di atas adalah perniagaan, industri, emas atau perak.

Dari samrah bin Jundab ia berkata : *amma ba’du*
“Sesungguhnya Rasulullah memerintahkan kepada kami untuk

mengeluarkan zakat dari yang kami persiapkan untuk berjual beli (berniaga).” (Imam Malik dalam Al-Muwatho’)

4. Ketentuan Zakat Perniagaan

1. Nisab zakat niaga adalah senilai dengan 85 gram emas
2. Usaha tersebut telah berjalan selama 1 tahun Hijriyah
3. Kadar yang dikeluarkan adalah 2,5%
4. Dapat dibayarkan dengan uang atau barang
5. Dikenakan pada perdagangan maupun perseroan

5. Cara Menghitung Zakat Perniagaan

$(\text{Modal diputar} + \text{keuntungan} + \text{piutang}) - (\text{hutang} + \text{kerugian})$
 $\times 2,5\% = \text{Zakat}$

Contoh :

Bapak Andi seorang pedagang kelontong, walaupun tokonya tidak begitu besar ia memiliki aset (modal) sebanyak Rp20.000.000,.

ia mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp3.000.000,- / bulan. Usaha itu ia mulai pada bulan Januari 2011, setelah berjalan 1 tahun, ia mempunyai piutang yang dapat dicairkan sebesar Rp3.000.000,- dan hutang yang harus ia bayar pada bulan tersebut sebesar Rp5.000.000. Berapa zakat yang harus Bapak Andi bayar ?

Asumsi harga emas adalah Rp500.000/gram

Jawab :

Ketentuan zakatnya:

1. Zakat dagang dianalogikan kepada zakat emas, nisabnya adalah 85 gram emas, mencapai haul dan dengan tarif 2,5%.
2. Aset atau modal yang dimiliki = Rp20.000.000,-
3. Keuntungan setiap bulan = Rp3.000.000,- x 12 = Rp36.000.000,-
4. Piutang sejumlah = Rp3.000.000,-
5. Hutang sejumlah = Rp5.000.000,-

Penghitungan zakatnya adalah: (Modal + untung + piutang) – (hutang) x 2,5% = zakat

$(20.000.000 + 36.000.000 + 3.000.000) - (5.000.000,-) =$

$54.000.000 \times 2,5\% = \text{Rp } 1.350.000,-$ Jadi zakatnya adalah

Rp1.350.000,-



D. ZAKAT PROFESI

1. Definisi

Zakat profesi atau zakat pendapatan adalah zakat harta yang dikeluarkan dari hasil pendapatan seseorang atau profesinya bila telah mencapai nisab. Seperti karyawan, dokter, notaris dan lain-lain.

2. Landasan Syar'i Zakat Profesi

a. Dalil Umum

"Ambillah dari sebagian harta orang kaya sebagai sedekah (zakat), yang dapat membersihkan harta mereka dan mensucikan jiwa mereka, dan do'akanlah mereka karena sesungguhnya do'amu dapat memberi ketenangan bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui." (At Taubah: 103)



b. Dalil Khusus

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah (zakatkanlah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik,...”(Al Baqarah: 267)

Ayat di atas menunjukan lafadz atau kata yang masih umum; dari hasil usaha apa saja, “...infakkanlah (zakatkanlah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, ...” dan dalam ilmu fikih terdapat kaidah “*Al ‘ibrotu bi Umumi lafdzi laa bi khususi sabab*”, “bahwa ibroh (pengambilan makna) itu dari keumuman katanya bukan dengan kekhususan sebab.”

Dan tidak ada satu pun ayat atau keterangan lain yang memalingkan makna keumuman hasil usaha tadi. Oleh sebab itu profesi atau penghasilan termasuk dalam kategori ayat diatas.

Harta pendapatan dari hasil Profesi dikeluarkan zakatnya dikarenakan, dari sifat hartanya pendapatan dari hasil profesi termasuk ke dalam 3 kriteria harta atau *maal*, yaitu:

- Harta Profesi mempunyai nilai ekonomi yaitu nilai tukar, bukan sesuatu yang gratis untuk mendapatkannya boleh dibantu dengan imbalan kecuali kalau sesuatu itu di *tabarru'* kan (tidak bersifat komersil)
- Harta Profesi disukai semua orang bahkan banyak yang memerlukannya.
- Harta Profesi yang dizakati adalah harta dibenarkan pemanfatannya secara syar'i.

Karena termasuk ke dalam kriteria harta atau *maal*, maka harta yang didapatkan dari hasil profesi termasuk ke dalam

jenis harta yang wajib dizakati. Bahkan pada kenyataannya pendapatan seseorang dari hasil profesi jauh lebih banyak dari pada pendapatan hasil pertanian, khususnya di negara-negara non-agraris.

3. Pendapat Sahabat dan Tabi'in tentang Harta Penghasilan

Para ulama salaf memberikan istilah bagi harta pendapatan rutin/gaji seseorang dengan nama "*A'thoyat*", sedangkan untuk profesi adalah "*Maal Mustafad*". sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat, di antaranya Ibnu Mas'ud, Mu'awiyah dan Umar bin Abdul Aziz.

Abu 'Ubaid meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang seorang laki-laki yang memperoleh penghasilan "la mengeluarkan zakatnya pada hari ia memperolehnya." Abu Ubaid juga meriwayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz memberi upah kepada pekerjanya dan mengambil zakatnya, ..." (Dr. Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat : 469-472)

4. Cara Mengeluarkan Zakat Profesi

Para ulama berbeda pendapat tentang cara mengeluarkan zakat profesi, dalam modul edukasi ini kami menyebutkan satu pendapat saja yang kami pilih, yaitu dengan menggunakan analogi kemiripan (Qiyas Syibih).

- a. Menganalogikan nisab zakat penghasilan kepada zakat hasil pertanian. Karena model memperoleh harta penghasilan mirip dengan panen dari hasil pertanian. Nisabnya senilai 653 kg beras.
- b. Sedangkan kadarnya dianalogikan kepada zakat emas atau zakat uang sebesar 2,5%, karena model bentuk harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang.

c. Waktu mengeluarkannya setiap kali menerima (panen).

Model penganalogan tersebut tidak asing di kalangan ulama salaf, seperti saat para ulama menganalogikan hamba sahaya. Di satu sisi, hamba sahaya dianalogikan dengan hewan untuk menetapkan boleh/tidaknya diperjualbelikan. Namun di sisi lain, hamba sahaya dianalogikan dengan manusia mukallaf ketika mereka harus melaksanakan beberapa taklif, seperti shalat dan puasa. (Muhammad Taufik Ridho, Zakat Profesi dan Perusahaan: 89)

Pendapat ini lebih mempertimbangkan maslahat bagi muzaki dan mustahik. Mashlahat bagi muzaki adalah apabila dianalogikan kepada zakat hasil tani, baik nisab dan kadarnya, maka hal ini akan memberatkan muzaki karena tarifnya adalah 5%. Sementara itu, jika dianalogikan dengan zakat emas, hal ini akan kurang berpihak kepada mustahik karena tingginya nisab akan semakin mengurangi jumlah orang yang sampai nisab. Oleh sebab itu, pendapat ini adalah pendapat pertengahan yang mempehatikan mashlahah kedua belah pihak (muzaki dan mustahik).

Adapun pola penghitungannya bisa dihitung setiap bulan dari penghasilan kotor menurut pendapat Dr. Yusuf Qardhawi, Muhammad Ghazali dan lain-lain.

Realitanya di Indonesia setiap penghasilan tetap sudah dikenakan pajak penghasilan (PPH) maka yang lebih realistis perhitungan zakatnya adalah diambil dari *take home pay* sebelum dikurangi pengeluaran untuk kebutuhan pokok.

Contoh:

Bapak Dedi adalah seorang karyawan sebuah perusahaan swasta. Setiap awal bulan ia mendapat gaji dari perusahaannya (*take home pay*) sebesar Rp 8.000.000,-. Dari gaji tersebut beliau keluarkan untuk kebutuhan pokok, biaya rumah tangga (dapur) sebesar Rp 3.000.000,-, untuk sekolah 2 orang anaknya sebesar Rp 1.000.000,-, membayar cicilan rumah sebesar Rp 750.000,-, bayar telepon dan listrik 500.000,- Apakah Bapak Dedi wajib membayar zakat ?

Jawab:

Ketentuan zakat penghasilan :

- Nisab zakat penghasilan adalah 653kg beras atau jika harga beras per kg adalah Rp 10.000,- maka nisabnya sebesar Rp 6.530.000,-
- Tarif atau kadarnya 2,5%

Penghasilan Bapak Dedi adalah sebesar Rp 8.000.000,- dan sudah melebihi dari nisab. Maka Bapak Dedi wajib membayar zakat dengan penghitungan sebagai berikut:

$$8.000.000 \times 2,5\% = \text{Rp}200.000,-$$





E. ZAKAT UANG SIMPANAN DAN DEPOSITO

1. Uang Simpanan

Uang simpanan dikeluarkan zakatnya dikarenakan, dari sifat hartanya uang simpanan termasuk ke dalam 3 kriteria harta atau *maal*, yaitu:

1. Uang simpanan mempunyai nilai ekonomi yaitu nilai tukar.
2. Uang simpanan disukai semua orang bahkan banyak yang memerlukannya.
3. Uang simpanan yang dizakati adalah yang dibenarkan pemanfatannya secara syar'i.

Bahkan karena uang simpanan itu merupakan surplus maka lebih layak dikenakan zakat dibandingkan dengan hasil penghasilan yang bisa jadi surplus bisa juga tidak.

Uang simpanan dikenakan zakat dari jumlah saldo akhir bila telah mencapai nisab dan berjalan selama 1 tahun. Besarnya nisab senilai 85 gram emas. Kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%.

Apabila uang simpanannya di bank konvensional, ketika akan membayar zakat, maka sisihkan terlebih dahulu bunga banknya karena bunga bank termasuk riba yang diharamkan. Dan apabila uang simpanannya di bank syariah, bagi hasil termasuk dalam komponen yang dihitung dalam penghitungan zakatnya karena bagi hasil bukan bunga bank yang diharamkan.

Contoh:

Bapak Iwan adalah seorang karyawan sebuah perusahaan besar di salah satu kota besar di Indonesia, membuka rekening tabungannya pada awal Januari 2018 sebesar Rp50.000.000,- pada tanggal 24 Januari ia menyimpan lagi sebanyak Rp5.000.000,- kemudian dua hari setelah itu ia menyimpan kembali sebanyak Rp2.000.000,-

Pada bulan Maret, ia mengambil untuk sebuah keperluan sebesar Rp5.000.000,- lalu mulai bulan April sampai bulan Desember ia menyisihkan uangnya untuk ditabung setiap bulannya sebesar Rp2.500.000,-.

Berapa zakat yang dibayarkan karyawan tersebut? Asumsi harga emas adalah Rp500.000,-/gram

Jawab:

Ketentuan zakat uang simpanan

- Zakat uang simpanan dianalogikan dengan zakat emas nisabnya adalah 85 gram emas, jika asumsi harga emas adalah Rp500.000,-/gram maka nisabnya $85 \times 500.000 = \text{Rp}42.500.000,-$
- Tarif atau kadarnya 2,5%.
- Haul 1 tahun

Uang simpanan karyawan tersebut pada saat haul sebesar :

1. Saldo awal bulan Januari 2018 Rp 50.000.000,-
2. Menabung pada 24 Januari Rp5.000.000,-
3. Menabung pada 26 Januari Rp 2.000.000,-
4. Diambil pada bulan Maret Rp 5.000.000,-
5. Dari Jan- Sept Rp 2.500.000,- x 9 = Rp 22.500.000,-

Penghitungan zakatnya adalah:

$$(50.000.000 + 5.000.000 + 2.000.000 + 22.500.000) - 5.000.000 = 74.500.000$$

Uang simpanan bapak Iwan sudah melebihi nisab dan haulnya, sehingga wajib membayar zakat uang simpanan. Penghitungan zakatnya adalah $74.500.000 \times 2,5\% = 1.862.500$



2. Deposito atau Saham

Ketentuan zakat Deposito :

a. Penghitungan zakat deposito, pendekatannya adalah dengan zakat peniagaan, karena seseorang yang menyimpan uangnya sebagai deposito atau saham sudah berniat untuk mendapatkan keuntungan. Dan niat mendapatkan keuntungan adalah salah satu syarat dalam zakat perniagaan.

b. Nisabnya setara dengan 85 gr emas

c. Cukup haul 1 tahun

d. Dari sumber yang halal (bunga bank tidak dihitung), jadi hanya deposito syariah saja yang dapat dibayarkan zakatnya.

Cara penghitungannya:

Nilai pokok deposito atau saham + bagi hasil x 2,5% Contoh zakat Deposito

Seseorang yang memiliki deposito Rp100.000.000 dengan bagi hasil selama setahun adalah

Rp12.500.000,-.

Maka zakatnya adalah $\text{Rp } 100.000.000 + 12.500.000 \times 2.5 \% = \text{Rp}2.812.500,-$

Contoh zakat saham

Bapak H. Anton Santoso memiliki 500.000 lembar saham PT. SIK. Harga nominal Rp5000,-per lembar. Pada akhir tahun buku tiap lembar saham memperoleh deviden Rp300.-berapa zakat saham Bapak. H. Anton?

Jawab:

Nilai saham: $(500.000 \times \text{Rp}5.000) = \text{Rp}2.500.000.000$

Deviden $(500.000 \times \text{Rp} 300) = \text{Rp}150.000.000$ Jumlah total =
 $\text{Rp}2.650.000.000$

Cara menghitungnya :

Nilai saham + deviden $\times 2,5\%$ $2.500.000.000 + 150.000.000 =$
 $\text{Rp}2.650.000.000 \times 2,5\% = \text{Rp}66.250.000$





F. ZAKAT INVESTASI ATAU *AL-MUSTAGHALLAT* (SEWA RUMAH, MOBIL, GEDUNG DAN LAIN-LAIN)

Zakat invesatasi atau zakat al-mustaghallat adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil investasi. Investasi adalah menyediakan barang untuk disewakan bukan dijual fisiknya seperti mobil, rumah, tanah atau gedung.

Dengan demikian zakat investasi dikeluarkan dari hasil sewanya bukan dari niat asetnya.

Hasil investasi dikeluarkan zakatnya karena hasil investasi merupakan bagian dari maal atau harta yang terpenuhi 3 kriterianya :

1. Mempunyai nilai ekonomi yaitu nilai tukar, bukan sesuatu yang gratis untuk mendapatkannya boleh dibantu dengan imbalan kecuali kalau sesuatu itu di tabarru' kan.
2. Setiap orang cenderung menyukainya dan memerlukannya.
3. Dibenarkan pemanfatannya secara syar'i.

Zakat investasi memiliki kemiripan dengan yang berlaku dalam penghitungan zakat hasil tani, oleh karenanya penghitungan zakat investasi dilakukan dengan cara menganalogikan kepada zakat hasil tani.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Nisab zakat investasi adalah 5 wasaq sama dengan 653 kg beras.
2. Jika beras per kg nya adalah Rp 10.000,-maka $653 \text{ kg} \times \text{Rp } 10.000,- = \text{Rp}6.530.000,-$
3. Kadarnya sebanyak 5%
4. Dibayarkan ketika panen/ menghasilkan.

Contoh:

Bapak H. Muhidin adalah seorang yang kaya raya, ia memiliki rumah kontrakan berjumlah 20 pintu, karena sifatnya yang dermawan, arif dan bijaksana, ia menyewakan rumah kontrakannya tidak terlalu mahal, perbulannya seharga Rp 500.000,-/rumah.

Setiap bulannya H. Muhidin mengeluarkan Rp 1.000.000,- untuk biaya perawatan seluruh rumah kontrakannya. Berapakah zakat yang harus dibayarkan oleh H. Muhidin ?

Jawab:

Ketentuan zakatnya:

1. Penghasilan dari rumah kontrakan dianalogikan dengan zakat hasil tani, yaitu nisabnya senilai 653 kg beras atau setara dengan Rp6.530.000,-
2. Dengan tarif 5%.
3. Setiap bulannya H. Muhidin memiliki penghasilan sebanyak $20 \times 500.000 = \text{Rp}10.000.000,-$ Penghitungan zakatnya adalah: $10.000.000 \times 5\% = 500.000$



G. ZAKAT HADIAH DAN SEJENISNYA

Ketentuan zakat hadiah dan yang sejenisnya :

1. Zakat hadiah tidak memiliki nisab
2. Ditunaikan ketika menghasilkan dan tidak menunggu haul.
3. Kadar atau tarif zakat hadiah disesuaikan dengan cara mendapatkannya, yaitu sebagai berikut:
 - a. Apabila dalam mendapatkan hadiah tersebut nyaris tidak ada usaha jerih payah sama sekali baik tenaga maupun pikiran, maka hadiah tersebut mirip *rikaz*, zakatnya 20%.
 - b. Apabila dalam mendapatkan hadiah tersebut minim keterlibatannya maka zakatnya 5%-10%
 - c. Apabila dalam mendapatkan hadiah tersebut ada usaha jerih payah baik tenaga maupun pikiran, seperti *Who Want's to Be a Milioner*, maka zakatnya 2,5%.



H. ZAKAT PETERNAKAN

1. Definisi

Hewan ternak yang dikenakan zakatnya adalah hewan ternak yang dipelihara dengan niat atau tujuan memperbanyak keturunannya (beranak-pinak) bukan dengan niat untuk diperjualbelikan.

Jika beternak hewan dengan niat atau tujuan diperjualbelikan dan mendapatkan keuntungan, maka yang demikian itu termasuk dalam zakat perniagaan. Dan jika beternak hewan dengan niat atau tujuan beranak-pinak, maka hal tersebut masuk dalam kategori zakat peternakan, yang penunaianya mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan.

Faktor niat atau tujuan disini sangat penting, sebab sangat berpengaruh dalam menentukan pola pengeluaran zakatnya.

Syarat-syarat zakat hewan ternak:

1. Mencapai nisab
2. Telah dimiliki selama satu tahun
3. Digembalakan
4. Tidak dipekerjakan



A. Zakat Unta

Nisab		Zakat
5	– 9	1 ekor kambing
10	– 14	2 ekor kambing
15	– 19	3 ekor kambing
20	– 24	4 ekor kambing
25	– 35	1 ekor anak unta betina (berumur 1 tahun lebih)





36	– 45	1 ekor anak unta betina (berumur 2 tahun lebih)
46	– 60	1 ekor anak unta betina (berumur 3 tahun lebih)
61	– 75	1 ekor anak unta betina (berumur 4 tahun lebih)
76	– 90	2 ekor anak unta betina (berumur 2 tahun lebih)
91 – 120		2 ekor anak unta betina (berumur 3 tahun lebih)




B. Zakat Kambing

Nisab	Zakat
40 – 120	1 ekor kambing
121 – 200	2 ekor kambing
201 – 300	3 ekor kambing
Setiap bertambah 100 ekor	1 ekor kambing

C. Zakat Sapi

Nisab	Zakat
30 – 39	1 ekor anak sapi jantan atau betina berumur 1 tahun
40 – 59	1 ekor anak sapi betina berumur 2 tahun
60 – 69	2 ekor anak sapi jantan atau betina berumur 1 tahun
70 – 79	2 ekor anak sapi betina berumur 2 tahun dan 1 ekor anak sapi
	jantan umur 1 tahun





INISIATIF
ZAKAT
INDONESIA

HANYA 8 GOLONGAN INI YANG BOLEH MENERIMA ZAKAT

serahkan pada
amil zakat yang
mampu mengelola
uang zakat dan
mendistribusikannya
pada 8 golongan
mustahik zakat



Berbeda dengan infak dan sedekah yang boleh kita berikan pada siapapun, zakat hanya boleh diberikan pada 8 golongan (*ashnaf*) saja. Disebut sebagai *mustahik* (orang yang berhak menerima zakat) atau *masharif* (sasaran zakat). Jadi jangan sembarangan memberikan zakat, lebih amannya... serahkan pada amil zakat yang mampu mengelola uang zakat dan mendistribusikannya pada 8 golongan *mustahik* zakat.

Masharif atau sasaran zakat sudah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 :

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah : 60)

Ketentuan umum dalam distribusi zakat kepada *ashnaf* (golongan *mustahik*) dalah sebagai berikut:



8 GOLONGAN MUSTAHIK ZAKAT



1. Penerima zakat sudah ditentukan Allah dalam Al-Quran, surat At-Taubah: 60, yaitu : fakir, miskin, amil, muallaf, riqab (hamba sahaya), gharimin (orang yang berutang), fi sabilillah dan Ibnu sabil.
2. Dana zakat wajib didistribusikan kepada 8 (ashnaf) kelompok tersebut di atas.
3. Jika dana zakat yang terkumpul banyak jumlahnya dan cukup untuk mendistribusikan ke seluruh *ashnaf* atau kebutuhannya (relatif) sama, maka dana zakat didistribusikan ke seluruh ashnaf dan tidak boleh menahan bagian dari sebagian *ashnaf* tanpa ada alasan tertentu.
4. Jika semua ashnaf ada, tidak wajib menyamaratakan pembagiannya, tetapi tergantung kebutuhannya secara proporsional.
5. Untuk kemaslahatan, amil zakat boleh mendistribusikan semua harta zakat kepada ashnaf tertentu saja.
6. Kadangkala metode distribusi berbeda-beda dari tahun ke tahun, sesuai dengan kondisi perkembangan zaman, dengan tetap menjadikan ashnaf fakir miskin sebagai prioritas utama.
7. Bagi mustahik produktif dan punya potensi, dana zakat boleh diberikan untuk modal usaha.
8. Dana zakat dapat dibagikan secara fisiknya (uang) atau dengan memberikan kemanfaatannya
9. Khusus untuk *ashnaf fi sabilillah*, karena dana zakat tidak akan cukup untuk membiayai perlengkapan perang militer, maka lembaga zakat dapat mendistribusikannya untuk kepentingan Islam lainnya.

10. Yang tidak berhak menerima zakat adalah

- Kafir atau *mulhid* (ateis) dan orang murtad
- Orang kaya dan mampu berusaha, kecuali amil
- Orang yang menjadi tanggung jawab wajib zakat (muzaki) untuk dinafkahi, mereka adalah orang tua dan anak.
- Keluarga Bani Hasyim dan Bani Mutholib (ahlul bait).

MASHARIFZAKAT

1. Kelompok fakir dan miskin

Para ulama berbeda pendapat tentang definisi fakir miskin, karena antara fakir miskin memiliki kesamaan dalam hak distribusi, maka definisi kedua ashnaf digabungkan menjadi :

- Orang yang tidak mempunyai harta dan usaha sama sekali.
- Orang yang punya harta dan usaha tapi tidak cukup untuk diri sendiri dan keluarganya.
- Orang yang punya harta dan usaha tapi hanya dapat memenuhi separuh atau lebih dari kebutuhan keluarganya (tidak untuk seluruh kebutuhannya yang pokok).



Jenis fakir miskin saat ini adalah sebagai berikut :

1. Yatim dan anak terlantar
2. Janda ditinggal mati atau dicerai
3. Orang yang telah lanjut usia.
4. Sakit permanen dan korban kecelakaan baik karena kecelakaan kerja atau kecelakaan umum
5. Kondisi hamil dan melahirkan
6. Orang yang tidak dapat bekerja
7. Cacat baik buta ataupun cacat lainnya
8. Tahanan dan keluarga tahanan
9. Pengangguran
10. Pekerja dengan gaji dibawah standar
11. Pelajar miskin yang berprestasi
12. Orang yang memiliki tempat tinggal tidak layak
13. Pemuda dan pemudi yang ingin nikah tapi tidak punya biaya
14. Orang-orang yang kena pailit atau Orang yang bangkrut dan pailit
15. Orang yang menanggung keluarga besar bukan Suami
16. Keluarga orang yang hilang atau tertawan

2. Amil Zakat

Para ulama berbeda pandangan dalam mendefinisikan amil zakat, sebagian mereka melengkapi definisi sebagiannya, sehingga definisi amil zakat adalah sekumpulan orang yang diangkat atau disahkan oleh Imam (pemerintah) untuk mengerjakan pekerjaan sosialisasi dan memungut zakat dari para muzaki, memeliharanya sampai pada proses mendistribusikannya kepada para mustahik-nya dan bekerja secara *tafarrugh* (konsentrasi penuh).



3. Mualaf

Muallafatu qulubuhum arti asalnya adalah orang yang dilembutkan hatinya. Dalam zakat kelompok mualaf diartikan sebagai Orang yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalang niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.



Jenis mualaf :

- Golongan yang diharapkan ke-Islamannya atau kelompoknya serta keluarganya.
- Golongan yang dikhawatirkan kelakuan jahatnya.
- Golongan yang baru masuk Islam agar semakin mantap ke-Islamannya.

- d. Pemimpin atau tokoh kaum muslimin yang berpengaruh tapi imannya masih lemah.
- f. Kaum muslimin yang tinggalnya di benteng atau di daerah berbatasan dengan musuh.
- g. Pemimpin atau tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam dan mempunyai sahabat-sahabat orang kafir dengan tujuan menarik simpati.

4. Riqab (Hamba Sahaya)

Yang dimaksud dengan hamba sahaya di sini adalah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya (*al-mukatabun*) untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian. Cara membebaskannya adalah dengan membayarkan semua tebusannya.



Dikarenakan perbudakan sudah tidak ada dan dilarang secara hukum internasional, maka kelompok riqab dapat dianalogikan kepada:

- a. Seorang tawanan muslim yang ditawan oleh tentara musuh.
- b. Seorang yang dipenjara karena dituduh.
- c. Seorang pembantu yang disekap dan disiksa oleh majikannya.

- d. Membebaskan sebuah bangsa muslim yang dijajah oleh bangsa kafir.

5. Gharimin

Gharimin adalah orang yang terlilit hutang sedangkan ia tidak mampu atau tidak memiliki harta untuk membayarnya. *Gharimin* terdapat beberapa macam:



- a. Orang yang berhutang karena kefakirannya dan tidak mempunyai suatu cara untuk dapat melunasinya dalam batas waktu yang telah ditentukan.
- b. Orang yang berhutang karena kebutuhan yang sangat mendesak, seperti sakit, pailit, bayar denda dan lain-lain.
- c. Orang yang berhutang untuk kepentingan orang lain, Sementara dirinya tidak mampu untuk membayarnya.

Syarat-syarat *gharimin* mendapatkan zakat:

1. Mempunyai kebutuhan dan tidak memiliki harta yang dapat melunasi hutang-hutangnya.
2. Hutang dalam kebaikan /taat bukan dalam maksiat.
3. Hutang jatuh tempo.

6. Fi sabilillah

Arti asal dalam *fi sabilillah* adalah untuk kebutuhan perang *fi sabilillah*, baik persenjataannya ataupun untuk menanggung keluarga para pejuang yang sedang berperang. Pada saat ini perlengkapan perang sudah ada dalam anggaran negara, maka terdapat beberapa analogi untuk *fi sabilillah*, yaitu sebagai berikut:



1. Mendirikan pusat kegiatan bagi kepentingan dakwah Islam.
2. Mendirikan sarana publikasi melalui media massa yang berfungsi menandingi informasi yang merusak dan mencemarkan Islam.
3. Menerbitkan dan menyebarkan buku Islam.
4. Membantu para da'i.
5. Membantu para mujahid yang berjuang untuk mempertahankan tegaknya risalah Islam. Pengertian *fi sabilillah* bisa menjadi luas bahkan sangat luas sekali, semua aktivitas yang ditujukan untuk di jalan Allah maka ada dikategorikan sebagai *fi sabilillah*, namun kita mesti membatasinya dengan mempertimbangkan skala prioritas dan proporsional dalam distribusi kepada seluruh *ashnaf*.

Misalnya untuk pembangunan masjid. Pembangunan masjid dibolehkan dengan dana zakat apabila, lingkungan masjid tersebut mayoritas para *mustahik* dan tidak ada sarana ibadah yang dapat dimanfaatkan oleh warga sekitarnya.

7. Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan untuk melaksanakan perbuatan taat bukan untuk maksiat. Yang diperkirakan tidak mencapai tujuannya jika tidak mendapatkan bantuan dana zakat.





INISIATIF
ZAKAT
INDONESIA



**BERSYUKUR
MENJADI AMIL**

tidak perlu bertanya-tanya dari mana badan amil zakat memperoleh biaya untuk operasional dan menggaji karyawannya, karena memang ada hak amil yang bisa diambil dari bagian zakat yang terkumpul, sehingga para amil dapat menjalankan tugasnya dengan profesional.



Jangan remehkan pekerjaan sebagai amil zakat, mereka adalah salah satu golongan yang meskipun kaya atau mampu namun tetap berhak mendapatkan bagian dari zakat. Mengapa demikian? Karena tanpa adanya amil zakat yang sungguh-sungguh amanah menarik zakat dari Muzaki dan Mendistribusikan zakat pada Mustahik, maka kewajiban rukun Islam ini takkan bisa dijalankan dengan baik.

Oleh sebab itu, tidak perlu bertanya-tanya dari mana badan amil zakat memperoleh biaya untuk operasional dan menggaji karyawannya, karena memang ada hak amil yang bisa diambil dari bagian zakat yang terkumpul, sehingga para amil dapat menjalankan tugasnya dengan profesional.

KEUTAMAAN AMIL ZAKAT

1. ***Menjadi Amil Zakat adalah salah satu pekerjaan yang termaktub dalam al-Quran. Menjalankan salah satu perintah Allah yang mulia.***

Sebagaimana termaktub dalam surat at-Taubah ayat 103:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

2. *Amil Zakat adalah pekerjaan terbaik*

Nabi shalallaahu ‘alaihi wassalam menjelaskan : “Sebaik-baik pekerjaan adalah (menjadi) Amil, jika dia ikhlas”. Hadits diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dengan sanad jayyid, dan tergolong dalam hadits hasan.



Allah sudah menegaskan dalam surat at-Taubah ayat 60 bahwa hak Amil diambil dari zakat yang terkumpul. Karena itu jaminan kehalalan hak yang diterima sebagai Amil Zakat tidak diragukan lagi. Bersih dari riba atau praktik haram lainnya.

3. *Meraih pahala bagaikan orang yang berjihad.*

Dari Rafi' bin Khadij, Rasulullah berkata, "Orang yang bekerja sebagai amil zakat dengan benar seperti orang yang berperang di jalan Allah hingga ia kembali ke rumahnya." [Shahih: Sunan Abu Dawud no. 2936. Shahih Al-Jami' no. 4117]

4. *Amil Zakat berperan mencari dan memberdayakan Mustahik.*

Meski harta yang disalurkan berasal dari Muzakki, namun Amil Zakat termasuk orang yang bersedekah. "Seorang bendahara muslim, yang amanah dan memindahkan apa yang diperintahkan kepadanya, sehingga dia memberinya secara sempurna, dan penuh dengan hati yang lapang, lalu ia membayarkannya kepada yang berhak, maka ia adalah seorang yang bersedekah". Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.

5. *Menjadi Amil Zakat penuh kebahagiaan*

Amil bertugas untuk menyalurkan kepada yang berhak yaitu fakir, miskin, muallaf, orang yang terlilit hutang, budak, sabilillah, Ibnu Sabil. Semua mereka adalah orang-orang yang perlu dibantu, dan berhak untuk dibantu, kebahagiaan akan menyertai saat melihat senyum mereka.

7. *Salah satu profesi yang memberi manfaat pada manusia lain*

Bahkan Rasulullah dalam hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar radiyallaahu 'anhu bersabda, Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan utangnya atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beri'tikaf di masjid ini -masjid Nabawi- selama sebulan penuh."(HR. Thabrani di dalam Al Mu'jam Al Kabir no. 13280).

8. *Mendapat pertolongan Allah*

Sahabat Abu Hurairah radiyallahu 'anhu juga meriwayatkan bahwa Rasulullah shalallaahu 'alaihi wassalam bersabda, "Allah senantiasa menolong hamba selama ia menolong saudaranya." (HR. Muslim)



INISIATIF
ZAKAT
INDONESIA